

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai subjek hukum yang hidup bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari perlu adanya hukum sebagai seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku agar tidak merugikan dan melanggar hak orang lain, mengingat seiring perkembangan zaman, tindak kejahatan di Indonesia semakin marak terjadi oleh karena itu hukum sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan manusia. Indonesia sebagai negara hukum mengatur Kejahatan didalam buku II KUHP. Kejahatan dalam arti yang luas merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan atau hukum yang berlaku dimana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Kejahatan termasuk dalam semua jenis pelanggaran. Atas pelanggaran yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang.¹ Adapun dalam arti sempit, kejahatan merupakan semua perbuatan atau tindakan yang ada di dalam buku II KUHP.

Di Indonesia kejahatan yang selalu menjadi isu publik dan semakin marak terjadi saat ini adalah tindak kekerasan seksual. Melihat hal ini semakin marak terjadi pemerintah kembali membuat Undang-undang Khusus dan melegalkannya yakni UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

¹ Suhartono W. Pranoto. 2012. *Merangkai Hasil Kejahatan Pasca Reformasi*. Elex Media Komputindo: Jakarta. Hlm.39

Seksual. Adapun Kekerasan seksual menurut undang-undang ini adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Hal ini menjadi perhatian karena berbahaya serta dapat terjadi kapanpun, dimanapun dan pada siapapun termasuk anak-anak sekalipun.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan keterlibatan anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batas usia tertentu dimana orang dewasa, anak lain yang usianya lebih tua, atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih memanfaatkan anak tersebut untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.² Dengan kata lain, berarti kekerasan seksual merupakan kontak seksual yang dilakukan secara paksa dan tidak diinginkan oleh salah satu pihak.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia semakin meningkat seiring munculnya covid-19 tiga tahun terakhir ini. Dimana karena semakin meningkatnya jumlah kasus covid-19 di banyak negara membuat WHO menetapkan covid-19 sebagai sebuah pandemi pada awal 2020 lalu.

² Solehati, T., dkk. 2022. Intervensi Bagi Orang Tua dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak di Indonesia: Scoping Review. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. Hlm. 2202

Karena hal tersebutlah pemerintah membuat kebijakan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan dasar hukum penerapannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) untuk meminimalisir dan menekan angka penularan covid-19. Adapun dengan adanya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat ini, pemerintah menghimbau agar masyarakat mengurangi segala aktivitas yang melibatkan banyak orang seperti bekerja, sekolah, hingga beribadah agar dilakukan dari rumah yang membuat tidak ada aktivitas seperti biasanya. Hal ini berdampak pula pada meningkatnya kasus kekerasan khususnya kekerasan seksual terhadap anak terutama di lingkungan terdekat anak. Adapun sebelum pandemi Covid-19 kasus kekerasan seksual terhadap anak memang selalu terjadi setiap tahunnya namun saat pandemi Covid-19 kasus kekerasan seksual semakin meningkat dengan pelaku kekerasan seksual terhadap anak rata-rata adalah orang terdekat anak itu sendiri, adanya pembatasan kegiatan masyarakat sebagai suatu kondisi khusus ini membuat tidak adanya aktivitas seperti biasa sehingga memberikan kesempatan pelaku untuk melakukan kejahatan di lingkungan sekitarnya juga.

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa disekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula

pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari.³ Adapun reaksi anak sebagai korban terhadap tindak kekerasan seksual yang mengancam dan menimpa mereka sebagian besar bersikap pasif dan pasrah mengingat anak-anak biasanya tidak memiliki keberanian yang cukup untuk melawan situasi yang menekan mereka.

Tindak kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan pelaku dapat terjadi setiap waktu dan tempatnya pun tidak hanya di ruang umum-umum tetapi juga dapat terjadi ditempat berlandung bagi anak-anak yang ternyata justru menjadi tempat tersembunyi dan aman bagi pelaku untuk melakukan tindak kekerasan seksual. Adapun pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan data lapangan di Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas secara keseluruhan selama 3 tahun terakhir (tahun 2019-Oktober 2022) adalah orang terdekat korban dimana dominan dilakukan oleh tetangga korban dimana jumlah kasus yang dilakukan oleh tetangga korban terdapat 73 kasus, teman 50 kasus, ayah kandung 5 kasus, orang tidak dikenal 5 kasus, ayah tiri 3 kasus, paman korban 3 kasus, keluarga 3 kasus serta guru sebanyak 2 kasus. Hal ini

³ Noviana, I. 2015. *Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya*. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Kementerian RI. Hlm. 14

membuktikan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak sesungguhnya tidak dapat dipastikan secara detail mengingat siapapun dapat dengan tega melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak⁴. Adapun selama pandemi covid-19 berdasarkan data lapangan di DP3AP2KB Kabupaten Sambas, usia anak rata-rata yang menjadi korban kekerasan seksual yakni anak berusia 13-17 tahun dimana anak-anak seusia ini rata-rata masih duduk di bangku SMP hingga SMA.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) Kementerian PPPA, jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual semakin bertambah tiap tahunnya. Misalnya, pada 2019 dilaporkan sebanyak 6.454 anak menjadi korban, lalu naik menjadi 6.980 kasus pada tahun 2020, hingga 8.730 kasus selama 2021.⁵ Untuk di Provinsi Kalimantan Barat sendiri pada tahun 2019 terdapat 259 kasus, pada tahun 2020 terdapat 361 kasus, dan tahun 2021 terdapat 395 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi.⁶ Adapun di Kalimantan Barat sendiri berdasarkan data KPPAD kasus kekerasan seksual terhadap anak, paling banyak terjadi salah satunya di Kabupaten Sambas.

Berdasarkan data jumlah kasus dari Dinas P3AP2KB Kabupaten Sambas, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak selama masa pandemi covid-19 adalah sebagai berikut⁷:

⁴ Chaidir, M. F., & Faridah, H. 2021. *Pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam media masa sebagai wujud ketidakberpihakan korban*. Karawang: FH Universitas Singaperbangsa. Hlm. 2

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022> (diakses pada 14 November 2022 pukul 10.13)

⁶ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> (diakses pada 14 November 2022 pukul 10.55)

⁷ Data Lapangan Pengaduan dan Penanganan DP3AP2KB Kab. Sambas

1. Data jumlah kasus yang tercatat oleh Dinas P3AP2KB pada tahun 2019 sebanyak 36 kasus kekerasan seksual terhadap anak
2. Pada Tahun 2020 terdapat sebanyak 40 kasus dan
3. Pada Tahun 2021 terdapat sebanyak 31 kasus.
4. Pada Januari-Oktober 2022 terdapat 37 kasus

Hal ini membuktikan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah kabupaten sambas mengalami fase turun naik dimana adanya peningkatan kasus terjadi bersamaan dengan kemunculan pandemi covid-19 yakni tahun 2020 membuktikan bahwa adanya pengaruh pandemi covid-19 terhadap meningkatnya kasus kekerasan seksual pada tahun 2020.

Tindak kekerasan seksual terhadap anak ini tentunya sangat berdampak pada psikologis, fisik dan sosial anak, dimana akibatnya anak dapat menjadi pribadi yang tertutup dan tidak percaya diri, mengalami trauma, terjangkit penyakit menular seksual, mudah merasa takut dan cemas berlebihan, timbul perasaan bersalah, stres, bahkan depresi, serta adanya gangguan psikis bisa menghambat tumbuh kembang anak.

Adapun di Wilayah Kabupaten Sambas kasus kekerasan seksual terhadap anak selama masa pandemi covid-19 salah satunya yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2021 dimana korban yakni (ED) pelajar SMA yang berusia 16 tahun mengalami kekerasan seksual oleh pelaku (DD) kepala sekolah madrasah ibtidaiyah Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas yang berusia 43 tahun yang mana kejadian ini bermula pada April 2020 hingga November 2021 dimana awalnya pelaku yang merupakan mantan guru korban

tidak sengaja bertemu ditempat korban bersekolah yakni di salah satu sekolah menengah atas di kabupaten sambas, pelaku memiliki ketertarikan dengan korban hingga akhirnya pelaku melakukan pendekatan dengan korban yang pada beberapa bulan kemudian mulai membujuk rayu korban melalui media komunikasi yakni handphone hingga akhirnya bertemu pelaku Kembali membujuk korban untuk melakukan persetubuhan dengan modus bujuk rayu, diiming-imingi uang setelah melakukan persetubuhan hingga dijanjikan dinikahi, Adapun kejadian ini dilakukan di luar sekolah yakni di rumah pelaku yang berjarak sekitar 1 kilometer dari rumah korban, kemudian terungkapnya kasus ini karena kecurigaan ibu korban terhadap perubahan fisik korban hingga diketahui korban sedang hamil, melihat hal ini korban mengaku telah melakukan persetubuhan dengan pelaku yang akhirnya membuat ayah korban melaporkan peristiwa ini ke Polres Sambas hingga pada Senin, 22 November 2021 pelaku berhasil ditangkap anggota Satreskrim Polres Sambas dan telah terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak dengan dakwaan telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap anak. Ini merupakan salah satu contoh kasus yang pernah terjadi dan mencuri perhatian masyarakat selama masa pandemi covid-19.

Meningkatnya tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan salah satu indikator yang membuktikan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan dari kaidah hukum yang diciptakan dimana walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak dan Lembaga Khusus yang melindungi anak-anak, kasus kekerasan seksual terhadap anak

terus meningkat. Hukum Positif Indonesia telah mengatur terkait perlindungan anak, melalui Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Melihat hal ini penulis berpendapat perlunya perhatian lebih dari berbagai pihak baik aparat penegak hukum, pihak terkait dan masyarakat untuk menangani kasus ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat dilakukan agar setidaknya dapat meminimalisir kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dan agar hal ini tidak semakin buruk dan semakin meningkat. Oleh karena itu, berdasarkan kenyataan diatas penulis disini bertujuan ingin melakukan penelitian yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH KABUPATEN SAMBAS”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah **“Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi Covid-19 di wilayah Kabupaten Sambas?”**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan penulis diatas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai adanya kekerasan seksual terhadap anak di Wilayah Kabupaten Sambas pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui dan mengungkapkan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Wilayah Kabupaten Sambas selama masa Pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanganan kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak di Wilayah Kabupaten Sambas di masa Pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak pada masa pandemi covid-19 diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca berupa:

a. Manfaat Teoritis

1. Melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian berdasarkan apa yang telah didapatkan selama perkuliahan
2. Memberikan informasi dan menambah pengetahuan tentang kekerasan seksual khususnya terhadap anak.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada masyarakat umum
2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan solusi sehubungan dengan penyelesaian persoalan hukum tentang kekerasan seksual terhadap anak.

E. Kerangka Pemikiran

a. Tinjauan Pustaka

Secara etimologi kriminologi berasal dari bahasa latin, yaitu *crimen* dan *logos*. *Crimen* berarti kejahatan, sementara *logos* berarti ilmu.

Dengan demikian secara Terminologi, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang segala aspek tentang kejahatan mulai dari sebab orang melakukan kejahatan, pelaku kejahatan, dampak kejahatan, reaksi masyarakat dan segala aspek yang berhubungan dengan kejahatan.

Menurut W.A Bonger, Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Sedangkan shuterland mendefinisikan Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Adapun menurut Wood, Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan

termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.⁸ Kemudian, Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia, teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat para penjahat.

Adapun berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan dan penjahat atau singkatnya kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.

Kriminologi memberikan sumbangan pemikiran tentang suatu alasan, atau faktor yang mendorong timbulnya tindak kejahatan yang melahirkan akibat hukum dan menciptakan upaya pencegahan terjadinya kejahatan atau dengan kata lain dalam kehidupan bermasyarakat kriminologi berperan dalam mencari penyebab terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan warga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan melalui hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disusun upaya untuk menanggulangnya serta kriminologi dapat digunakan sebagai bahan masukan pada pembuatan Undang-Undang serta bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum dan pencegahan kejahatan

⁸ Hagan, Frank E. 2013. *Pengantar Kriminologi, Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana. Hlm. 2

Adapun Secara umum, objek studi kriminologi mencakup tiga hal:

1. Kejahatan, yaitu yang dalam pengertian yuridis ialah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi sedangkan yang dalam pengertian sosiologis merupakan suatu perilaku manusia yang melanggar norma-norma sosial pada umumnya dan dirasakan sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat.
2. Penjahat, yaitu yang dalam pengertian yuridis ialah para pelaku pelanggaran hukum pidana yang telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut sedangkan yang dalam pengertian sosiologis ialah manusia/orang yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial dalam masyarakat.
3. Reaksi masyarakat terhadap keduanya (kejahatan dan penjahat) yang dilakukan dalam bentuk suatu penanggulangan dan pencegahan terhadap dua hal tersebut.

Kekerasan berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berarti suatu tindakan yang penggunaan kekuatan fisik ataupun alat yang secara tidak sah yang ditujukan kepada orang lain yang dapat mengakibatkan orang itu tidak berdaya atau pingsan.⁹ Menurut Soerjono Soekanto, kekerasan merupakan perlakuan yang dipergunakan oleh individu atau kelompok untuk memaksakan kehendak kepada pihak lain.

⁹ <https://www.erisamdyprayatna.com/2021/07/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html> (diakses pada 14 November 2022 pukul 14.03 WIB)

World Health Organization (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban, Adapun UNICEF memandang Kekerasan seksual sebagai segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual.¹⁰

Kejahatan Seksual dalam KUHP diatur mulai dari pasal 281 sampai pasal 299. Sedangkan Kekerasan Seksual dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

”Kekerasan seksual menurut undang-undang ini adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik”.

¹⁰ <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id> (diakses pada 14 November 2022 pukul 15.10 WIB)

Definisi anak menurut Menurut Lesmana, secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Menurut Kosnan, anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya. Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam sebuah kejahatan pasti ada pelaku yang menyebabkan kejahatan itu terjadi, Adapun yang dimaksud dengan pelaku adalah setiap orang dan/atau sekelompok orang yang melakukan atau terlibat dalam suatu tindak pidana.¹¹ Sebagaimana di atur dalam pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat di bagi dalam 4 (empat) golongan yaitu :

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (pleger),
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (doen pleger),
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (mede pleger),
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (uit lokken).¹²

¹¹ Citra umbara. 2016. *Kamus hukum: penjabaran tentang suatu istilah hukum*. Bandung: Citra Umbara. Hlm. 226

¹² <https://suduthukum.com/2015/09/pelaku-tindak-pidana.html> (diakses pada 15 November 2022 pukul 09.26 wib)

Dalam Kasus kekerasan Seksual terhadap anak, berdasarkan data simfoni kementerian PPA RI dari segi jenis kelamin yang lebih berpotensi melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak adalah laki-laki sedangkan korban lebih banyak anak perempuan hal ini disebabkan sikap dan perilaku laki-laki dinilai cenderung lebih keras dan bahkan Sebagian diantaranya terkadang cenderung menjurus ke perilaku serba “tega” sedangkan anak perempuan dinilai lemah dan tidak berani melawan. Mayoritas pelaku tindak kekerasan seksual berada pada golongan usia 25 tahun sampai dengan 50 tahun artinya kekerasan seksual terhadap anak cenderung dilakukan oleh orang dewasa. Kemudian pelaku kekerasan seksual juga secara persentatif banyak yang berasal dari golongan masyarakat miskin dan berpendidikan rendah serta pelaku cenderung merupakan orang yang dekat dengan korban.¹³

Adanya pandemi COVID-19 berdampak pada meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Dimana sepanjang pandemi COVID-19 berlangsung ada beberapa alasan pelaku melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak mengingat dengan adanya karantina di rumah secara mandiri yang membuat masyarakat terpaksa membatasi kegiatannya sehingga korban terperangkap bersama dengan pelaku.¹⁴ Akibatnya masyarakat juga tidak bisa optimal dalam mengawasi tindak kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekitar.

¹³ Suyatno, Bagong. 2016. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenamedia group. Hlm. 57

¹⁴ Aristi, N., Janitra, P. A., & Prihandini, P. 2021. *Fokus narasi kekerasan seksual pada portal berita daring selama pandemi COVID-19*. Bandung: Universitas Padjadjaran. Hlm. 122

Pandemi adalah sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, umumnya menyerang banyak orang. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu, istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja atau dengan kata lain pandemi berarti terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. Sementara dalam kasus COVID-19, badan kesehatan dunia WHO menetapkan penyakit ini sebagai pandemi karena seluruh warga dunia berpotensi terkena infeksi penyakit COVID-19.¹⁵ Yang mana kondisi khusus ini berdampak pula pada meningkatnya kejahatan khususnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

Adapun beberapa teori yang dapat menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di masa pandemi covid-19 adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Menurut Alexandre Lacassagne dalam teori lingkungan atau mazhab lingkungan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena adanya lingkungan yang memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan, lingkungan pergaulan yang kurang baik, lingkungan ekonomi atau lingkungan yang berbeda-beda.

¹⁵ <https://www.allianz.co.id/explore/yuk-pahami-lebih-jelas-arti-pandemi-pada-covid19.html> (diakses pada 15 November 2022 pukul 10.12 wib)

¹⁶ <https://raypratama.blogspot.com/2012/12/02/faktor-faktor-penyebab-kejahatan.html> (diakses pada 15 November 2022 pukul 11.02 WIB)

2. Menurut A S. Alam dalam teori niat kesempatan kejahatan, sebab terjadinya kejahatan adalah karena ada niat dan kesempatan yang dipadukan jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan mustahil kejahatan itu dapat terjadi, begitu pula sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula kejahatan akan terjadi.
3. Menurut Edwin H Sutherland dalam teori asosiasi diferensial, sebab terjadinya kejahatan adalah karena hasil dari suatu proses pembelajaran dan komunikasi yang sering terjadi.¹⁷
4. Menurut Travis Hirschi dalam teori kontrol sosial terjadinya kejahatan merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia, yaitu delinquency dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis atau dengan kata lain kurangnya pengawasan dari struktur keluarga, pendidikan, dan masyarakat dimana Perilaku baik maupun perilaku jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakat dan lingkungannya. Individu akan menjadi baik jika masyarakat dan lingkungannya baik, sebaliknya akan menjadi jahat apabila masyarakat dan lingkungannya jahat.
5. Teori lambroso
Menurut Cesare Lombroso dalam Teori Lambroso pada dasarnya menyatakan bahwa kriminalitas adalah sesuatu diwariskan, dan bahwa

¹⁷ <https://psychology.binus.ac.id/kamus-psikologi/kamus-psikologi-d/differential-association/> (diakses pada 17 Februari 2023 pukul 19.04 wib)

seseorang yang "dilahirkan bersifat kriminal" dapat diidentifikasi dengan memperhatikan fisiknya dimana seorang penjahat memiliki ciri-ciri mata yang cekung, hidungnya bengkok dan bibirnya tebal. Lombroso juga mengungkapkan bahwa tingkah laku jahat adalah bawaan sejak lahir atau yang dikenal dengan '*born criminal*'.

6. Teori psikologi kriminal

Menurut Sigmund Freud, perilaku kriminal merupakan representasi dari "Id" yang tidak terkendalikan oleh ego. Id ini merupakan impuls/rangsangan yang memiliki prinsip kenikmatan (Pleasure Principle) dimana Ketika prinsip itu dikembangkan, ego terlalu lemah untuk mengontrol impuls. Akibatnya, perilaku untuk sekehendak hati asalkan menyenangkan muncul dalam diri seseorang atau dengan kata lain terdapat gangguan kejiwaan sehingga pelaku sulit mengontrol diri terhadap apa yang ingin ia lakukan, cenderung bersikap impulsif serta tingkat berpikir rasional yang rendah.

Kekerasan seksual terhadap anak selama masa pandemi covid-19 dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor lingkungan yang memberi kesempatan termasuk lingkungan pergaulan yang memberi contoh yang buruk sangat mempengaruhi terjadinya kejahatan begitupun sebaliknya. faktor perkembangan teknologi sekarang yang sangat mudah diakses dimana kejahatan dapat disebabkan dari proses belajar atau meniru dari orang lain termasuk dari situs-situs tidak senonoh yang karena rasa ingin tahu tersebutlah pelaku mencoba melakukannya juga. Faktor psikologi

pelaku, Adanya dampak pemberlakuan kegiatan masyarakat sebagian besar sangat berpengaruh terhadap psikologi seseorang mengingat orang-orang tidak dapat melakukan kegiatan seperti biasa ditambah ketidakmampuan seseorang menyesuaikan diri dengan proses perubahan sosial yang cepat membuat perilaku orang menjadi berubah begitupun dengan perilaku seksualnya sehingga anak menjadi korban dari keadaan tersebut. faktor kurangnya pengawasan orang tua dan masyarakat, dikarenakan adanya pembatasan kegiatan masyarakat, segala kegiatan dilakukan dari rumah sehingga penggunaan gadget oleh anak yang tidak dibatasi dapat disalahgunakan anak untuk berkenalan dengan orang luar, lalu bertemu dimana ini dapat memberikan kesempatan untuk pelaku melakukan kejahatan. Adapun ketidakpedulian masyarakat juga berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan khususnya kekerasan seksual.

Kemudian upaya Penanggulangan kejahatan dengan hanya memberi sanksi pidana, hanyalah bersifat sementara terlebih jika hukumannya tidak ditindak dengan tegas, karena kemungkinan kejahatan itu akan dapat muncul kembali baik dilakukan oleh orang yang sama atau orang yang berbeda. Oleh karena itu yang harus dicari adalah sumber asli penyebab kejahatan tersebut. Dengan mengetahui situasi kriminil maupun penyebab kejahatan, maka kita dapat mencoba dan berusaha untuk melenyapkan kejahatan tersebut, minimal menguranginya. Oleh karena itu untuk mengurangi kejahatan khususnya kejahatan yang disebabkan oleh kondisi sosial hendaknya tidak hanya menggunakan sarana penal saja, tetapi

menggunakan pendekatan non penal berupa kebijakan-kebijakan sosial dan menyertakan masyarakat dalam usaha melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan.¹⁸

b. Kerangka konsep

Munculnya pandemi covid-19 pada awal tahun 2020 berpengaruh terhadap naiknya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah kabupaten sambas pada tahun 2020 mengingat pada tahun-tahun sebelum kemunculan pandemi covid-19 kasus kekerasan seksual di wilayah kabupaten sambas tidak sebanyak yang terjadi pada tahun 2020.

Tindak kekerasan seksual terhadap anak yang semakin marak terjadi selama 3 (tiga) tahun terakhir ini salah satunya merupakan dampak dari adanya pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan banyak faktor yang membuat pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak selain dari faktor internalnya mengingat kriminologi memandang bahwa kekerasan seksual anak dapat terjadi karena dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang mendukung atau dengan kata lain lingkungan yang memberikan kesempatan dapat menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan serta ketidakmampuan pelaku menyesuaikan diri dan mengontrol diri dengan proses perubahan sosial yang cepat membuat pelaku dapat melakukan tindak kejahatan.

¹⁸ Faisal, Nursariani Simatupang. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan: Pustaka Prima. Hlm. 255

Dalam teori niat kesempatan A.S alam seseorang melakukan kejahatan karena adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Selain itu, pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan karena adanya niat untuk melakukan, karena terjadinya kejahatan bukan hanya sebagai perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut.

Mengingat dampak dari tindak kekerasan seksual terhadap anak ini sangat berbahaya bagi korban karena dapat mengganggu kehidupan sosialnya, fisik serta psikisnya juga masih banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak dilaporkan maka perlunya upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak atau setidaknya mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di kabupaten Sambas.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya non penal sebagai upaya pencegahan yaitu dengan melakukan sosialisasi atau memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama untuk daerah-daerah yang rawan terjadi kekerasan seksual terhadap anak seperti daerah pedalaman dan perbatasan tentang bahayanya kekerasan seksual, cara mencegah dan melaporkan adanya kekerasan seksual terhadap anak, mengingat kurangnya perhatian, pengawasan dan pengetahuan masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak, menurut penulis perlu juga pendidikan seks di sekolah dan dirumah agar anak mengerti dan memahami peran dan

jenis kelamin, setiap perubahan fisik, serta memperkuat rasa percaya diri dan tanggung jawab terhadap dirinya, pemahaman kondisi tubuhnya, pemahaman lawan jenis, dan pemahaman akan menghindar dari kejahatan seksual.¹⁹, serta perlunya pemerintah melakukan kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas Lembaga penyedia layanan anak agar menambah pengetahuan dalam rangka melancarkan tujuan untuk mengurangi kasus kekerasan seksual anak sedangkan upaya penal atau upaya penanggulangannya dapat dilakukan dengan cara menindak dan memberikan sanksi yang tegas untuk pelaku apabila sudah diketahui mengingat jika tidak ditindak tegas maka pelaku tidak akan merasa jera.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang, rumusan masalah dan tinjauan pustaka, maka penulis dengan ini merumuskan hipotesis atau kesimpulan sementara mengenai permasalahan yang diteliti, yakni sebagai berikut:

”Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak selama masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Kabupaten Sambas adalah karena Faktor Lingkungan yang memberikan kesempatan dan Faktor Rendahnya Kontrol Diri”

¹⁹ Al Adawiah, R. 2015. *Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak*. Jakarta: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Hlm. 288

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan tata cara yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan informasi atau data untuk melakukan penelitian. Adapun metode penelitian ini berisikan jenis penelitian, jenis pendekatan, bentuk penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data serta populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan, analisis fenomena, peristiwa, persepsi seseorang/kelompok tertentu terhadap sesuatu dengan cara mengumpulkan data langsung ke lapangan bisa dengan observasi, kuisioner, dan wawancara mendalam dengan orang yang dapat mewakili populasi. Terhadap data yang telah didapatkan tersebut, agar penelitian ini berjalan sesuai dengan tujuannya serta memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum adalah penelitian hukum empiris yaitu untuk mengetahui keadaan yang terjadi di lapangan. Yang mana penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala sosial tertentu dengan cara menganalisisnya. Maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai penulisan penelitian

hukum untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer yaitu data yang didapatkan di lapangan.²⁰

b. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan peneliti merupakan satu metode penelitian yang menghasilkan Pendekatan deskriptif analitis²¹ yaitu apa yang dinyatakan oleh informan baik secara tertulis maupun lisan nantinya akan menjadi bahan untuk diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. adapun pendekatan deskriptif analitis yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan yang kemudian di analisis untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²²

c. Bentuk Penelitian

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan mempelajari berbagai literatur seperti undang-undang, buku, jurnal, artikel hukum dan makalah dan sebagainya yang berhubungan dengan objek dan permasalahan yang diteliti.

2. Penelitian lapangan

²⁰ Soerjono Soekanto. 2012. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press. Hlm. 52

²¹ Soerjono Soekanto. 2012. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press. Hlm. 32

²² Sugiyono, D. 2013. Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D. Jawa Timur: Unigres. Hlm. 15

Penelitian lapangan merupakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yang bertujuan mengungkapkan fakta dan mengumpulkan informasi dari informan yang ada di lapangan atau tempat penelitian.

d. Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data asli yang diperoleh peneliti langsung dari informan baik masyarakat, instansi atau kelompok sosial yang menjadi sasaran dari penelitian ini. Dengan kata lain, data primer adalah data aktual yang didapat dari penelitian lapangan, dengan berkomunikasi secara langsung dengan pihak terkait.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan dalam bentuk buku-buku dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

e. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik komunikasi langsung

Teknik komunikasi langsung yang dilakukan peneliti adalah peneliti melakukan wawancara atau komunikasi langsung dengan terhadap pihak terkait yang menjadi sasaran dalam penelitian ini dengan peneliti mengajukan pertanyaan dan informan yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan

2. Teknik komunikasi tidak langsung

Teknik komunikasi tidak langsung yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan pengamatan terhadap subjek penelitian dengan menggunakan alat atau media yang dapat membantu penelitian.

f. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Soerjono Soekanto, Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Dalam penelitian, populasi merupakan keseluruhan objek yang akan diteliti dan akan menjadi sumber data dalam penelitian. Adapun yang menjadi Populasi dalam penelitian ini yakni:

1. Aparat Kepolisian bidang unit Perlindungan Perempuan dan Anak
Polres Sambas
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)
Kabupaten Sambas
3. Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

b. Sampel

Sampel adalah Himpunan bagian atau Sebagian dari populasi. Dengan kata lain, sampel mewakili populasi atau sub-populasi. Yang bertujuan untuk menarik kesimpulan umum dari suatu populasi. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini yakni:

1. 3 orang anggota kepolisian bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres kabupaten Sambas
2. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana (DP3AP2KB) kabupaten Sambas
3. 6 orang pelaku kekerasan seksual terhadap anak